

Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan



INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH

2023
SEMESTER II

inspektorat.jatengprov.go.id



@inspektorat_jtg



Jalan Pemuda 127-133
Semarang



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah telah menyelesaikan penyusunan dokumen Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Semester II Tahun 2023. Ikhtisar ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintah serta sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban hasil kegiatan pengawasan kepada Gubernur selaku Pimpinan Daerah Provinsi, sebagaimana tertuang dalam piagam audit intern APIP Provinsi Jawa Tengah tanggal 6 Juni 2017.

Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan APIP Semester II Tahun 2023 ini berisi kegiatan-kegiatan pengawasan yang dilaksanakan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah selama semester II tahun 2023. Ikhtisar ini disusun dengan tujuan untuk memberikan informasi perkembangan seluruh hasil pengawasan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, dan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan sebagai referensi dalam rangka perbaikan kinerja pengawasan di masa mendatang menuju terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Demikian Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan APIP Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Semester II Tahun 2023 ini disusun, semoga bermanfaat.

Semarang, 23 Februari 2024

Inspektur Provinsi Jawa Tengah


Dr. DHOMI WIDIANTO, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19731015 199703 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I INFORMASI UMUM.....	1
A. Dasar Hukum.....	1
B. Struktur Organisasi	2
C. Kebijakan Strategis.....	3
D. Tujuan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan APIP	7
E. Kegiatan Pengawasan dan Realisasinya	8
F. Kode Etik dan Standar Audit AAIPi Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.....	10
BAB II HASIL PENGAWASAN.....	13
A. Audit/Pengawasan	13
B. Reviu.....	21
C. Monitoring/Pemantauan	27
D. Evaluasi.....	28
E. <i>Anti-corruption Activities</i>	32
F. Pengawasan Lainnya	37
BAB III PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN	40
A. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI	40
B. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP	42
BAB IV HASIL PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT	44
A. Dilakukan Pemeriksaan Sendiri oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah	45
B. Dilimpahkan Penanganannya kepada Kabupaten/Kota.....	45
BAB V SIMPULAN, HAMBATAN, REKOMENDASI.....	47
A. Simpulan.....	47
B. Hambatan.....	49
C. Rekomendasi.....	49
LAMPIRAN	50
A. Lampiran 1 Status Temuan Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjutnya Hasil Pemeriksaan BPK-RI Tahun 2008 s.d. 2023	50



- B. Lampiran 2 Status Temuan Hasil Pemeriksaan/Audit dan Tindak Lanjutnya Hasil
Pemeriksaan/Audit Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 s.d. 2023.....56
- C. Lampiran 3 Status Temuan Hasil Pemeriksaan/Audit dan Tindak Lanjutnya Hasil
Pemeriksaan/Audit Itjen Kementerian Dalam Negeri Tahun 2011 s.d. 202259
- D. Lampiran 4 Rekapitulasi Hasil Penanganan Pengaduan Masyarakat Tahun 2023..... 61

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Aset Inspektorat Provinsi Jawa Tengah	7
Tabel 1. 2 Program Rencana Kerja dan Realisasi Pengawasan Berdasarkan PKPT 2023 ..	10
Tabel 1. 3 Hasil Telaah Sejawat Inspektorat Provinsi Jawa Tengah	12
Tabel 1. 4 Elemen Kapabilitas APIP Inspektorat Provinsi Jawa Tengah	12
Tabel 2. 1 Temuan Hasil Audit Kinerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah	13
Tabel 2. 2 Rekomendasi Hasil Audit Kinerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.....	15
Tabel 2. 3 Realisasi Audit Kinerja Tahun 2023	16
Tabel 2. 4 Realisasi Audit Dengan Tujuan Tertentu Tahun 2023	18
Tabel 2. 5 Perolehan Opini BPK atas LKPD Provinsi Jawa Tengah	21
Tabel 2. 6 Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP di OPD Provinsi Jawa Tengah	28
Tabel 2. 7 Rincian hasil evaluasi RB Provinsi Jawa Tengah.....	30
Tabel 2. 8 Nilai RB OPD Provinsi Jawa Tengah 2023.....	31
Tabel 2. 9 Rincian Pelaporan Gratifikasi Tahun 2023.....	32
Tabel 2. 10 Capaian MCP KORSUPGAH Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.....	34
Tabel 2. 11 Rekapitulasi Penanganan LHKPN.....	38
Tabel 2. 12 Daftar OPD yang Memperoleh Predikat WBK	39
Tabel 2. 13 Daftar OPD yang Memperoleh Predikat WBBM.....	39
Tabel 3. 1 Status Tindak Lanjut BPK RI Tahun 2005 s.d. 2023.....	40
Tabel 3. 2 Status Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Provinsi Jawa Tengah.....	42
Tabel 3. 3 Nilai Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Provinsi Jawa Tengah	42
Tabel 4. 1 Pengaduan Masyarakat Pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.....	44
Tabel 4. 2 Pengaduan Masyarakat Berdasarkan Penanganannya	45
Tabel 4. 3 Pengaduan Masyarakat Tahun 2023 Berdasarkan Klasifikasi Jenis Aduan	45
Tabel 4. 4 Pengaduan Masyarakat yang dilimpahkan pada Kabupaten Kota.....	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Bagan/Struktur Organisasi Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.....	3
Gambar 2. 1 Grafik Nilai SAKIP Provinsi Jawa Tengah dari Tahun 2018 s.d. 2023.....	29
Gambar 2. 2 Nilai SPI Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.....	35
Gambar 2. 3 Nilai rata-rata Hasil dari Penjaminan Kualitas SPIP Terintegrasi	39

BAB I

INFORMASI UMUM

A. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023;
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; dan
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.

B. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, Inspektorat merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tugas pokok membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah dalam fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur dan/atau Menteri;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
6. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
7. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah;
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya; dan
9. Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.


Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dipimpin oleh Inspektur, Dr. Dhoni Widiyanto, M.Si, dan dibantu oleh:

1. Sekretaris : Zainul Ulum, SP.
 - a. Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan : Ari Susanto, SIP
 - b. Kepala Sub Bagian Perencanaan : Bagus Panuntun, S.STP., M.A.
 - c. Kepala Sub Bagian Analisis dan Evaluasi : Sri Rahayuningsih, S.E., MM.
2. Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Khusus : A. Dwijo Putranto, S.E., Akt, M.Si
3. Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah : Endah Ratnawati, S.E., MM. (Plt.)

4. Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah : Soemarijono, S.E., M.Si.
5. Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah : Ratna Luhung T., S.E., MM.

Untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya, dibentuk kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri dari:

1. Auditor;
2. Auditor Kepegawaian; dan
3. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (PPUPD).



Gambar 1. 1 Bagan/Struktur Organisasi Inspektorat Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2022

C. Kebijakan Strategis

1. Eksternal

Visi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 2018-2023 adalah “Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari” dengan *tagline* “Tetep Mboten Korupsi, Tetep Mboten Ngapusi”. Pada misi kedua “Memperluas reformasi birokrasi melalui penguatan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota”, Gubernur Jawa Tengah menyatakan komitmennya dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*) serta bebas dari korupsi. Visi dan

misi di atas selaras dan telah dicantumkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023 untuk menciptakan sistem birokrasi yang transparan dan akuntabel. Sasaran yang ingin dicapai yaitu terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah mengambil peran aktif dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai tersebut dalam Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.

2. Internal

Tujuan yang ingin dicapai Inspektorat Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam Renstra 2018-2023 yaitu:

- a. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih baik di Jawa Tengah;
- b. Meningkatkan kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah daerah yang profesional dan kompeten.

Dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut dibutuhkan beberapa strategi yang harus dilakukan. Adapun strategi yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah yaitu:

- a. Peningkatan sistem tata kerja birokrasi yang transparan dan akuntabel;
- b. Pengembangan sistem pelayanan publik yang transparan berbasis teknologi informasi;
- c. Implementasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) di Provinsi dan seluruh Kabupaten/Kota;
- d. Pengintegrasian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di seluruh Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- e. Peningkatan sarana dan prasarana perkantoran;
- f. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi perkantoran;
- g. Peningkatan kualitas SDM aparatur pengawasan..

Arah kebijakan pengawasan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, yaitu:

- a. Menjadi mitra Perangkat Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka asistensi, konsultasi, dan reviu;
- b. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pengawasan;

- c. Meningkatkan sarana penanganan pengaduan masyarakat berbasis pada teknologi informasi;
- d. Meningkatkan keefektifan sistem pengawasan di Perangkat Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- e. Meningkatkan kualitas SDM aparatur pengawasan.

Sebagai gambaran mengenai keberhasilan penguatan di bidang pengawasan, maka Inspektorat Provinsi Jawa Tengah memiliki 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) seperti yang tertera dalam Renstra Perubahan Tahun 2018-2023, yaitu:

- a. Level Kapabilitas APIP dengan indikator sasaran adalah Kapabilitas APIP Level 3 penuh pada elemen:
 - Peran dan Layanan (elemen 1);
 - Praktik Profesional (elemen 3); dan
 - Struktur Tata Kelola (elemen 6).
- b. Nilai Maturitas SPIP dengan indikator sasaran adalah Maturitas SPIP Nilai 3,19.

Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana target yang tertuang dalam RPJMD perlu didukung oleh beberapa faktor sebagai berikut.

- a. Sumber Daya Aparatur/Kepegawaian


Inspektorat Provinsi Jawa Tengah memiliki 134 sumber daya aparatur. Berdasarkan jumlah tersebut, tidak ada ASN di Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dengan golongan/pangkat I, golongan/pangkat II/a dan II/b, serta golongan/pangkat IV/d. Golongan/pangkat ASN didominasi oleh golongan/pangkat III dengan tingkat pendidikan mayoritas adalah Sarjana S1/D-IV.

PROFIL KEPEGAWAIAN INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH



134
JUMLAH ASN

BERDASARKAN PENDIDIKAN





BERDASARKAN SERTIFIKASI

PBJ	28
CFrA	16
CA	1
CRA	12
QRMA	10
QRMP	11
CGAA	2
CGCAE	1

BERDASARKAN JABATAN

Eselon II	1
Eselon III	5
Eselon IV	3
Auditor	57
PPUPD	30
Audiwan	1
Sekretariat	37

BERDASARKAN GOLONGAN RUANG



b. Sarana dan Prasarana

Guna mendukung tugas dan fungsi pengawasan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah memiliki sarana dan prasarana yang dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1. 1 Data Aset Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

No.	NAMA ASET/BARANG	JUMLAH	NILAI (Rp)
1	Tanah	-	-
2	Peralatan dan Mesin	1.522	15.116.995.124
	- Alat-Alat Besar	5	201.852.000
	- Alat-Alat Angkutan	34	4.782.892.291
	- Alat-Alat Bengkel dan alat ukur	24	71.400.000
	- Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.059	6.461.947.250
	- Alat-Alat Studio Komunikasi dan Pemancar	67	985.758.165
	- Alat-Alat Laboratorium	14	122.022.000
	- Alat Persenjataan	1	8.500.000
	- Alat Komputer	317	2.482.623.418
3	Gedung dan Bangunan (Bangunan Gedung/Kantor)	4	13.139.885.450
	- Bangunan Gedung	3	13.125.575.450
	- Tugu titik kontrol/pasti	1	14.310.000
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-
5	Aset Tetap Lainnya	210	23.412.900
	- Bahan Perpustakaan	209	21.412.900
	- Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan	1	2.000.000
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-
JUMLAH		1.753	28.280.293.474

D. Tujuan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan APIP

Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menyatakan bahwa setelah melaksanakan tugas pengawasan, APIP wajib membuat laporan hasil pengawasan dan menyampaikannya kepada pimpinan instansi pemerintah yang diawasi. Selain itu APIP wajib menyusun dan menyampaikan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan.

Adapun tujuan disusunnya Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan APIP Semester III Tahun 2023 ini sebagai berikut:

1. Mengetahui jumlah hasil pengawasan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah secara periodik berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) tahun 2023;
2. Tersedianya informasi hasil pengawasan APIP secara berkala;



3. Mengetahui perkembangan tindak lanjut hasil pengawasan APIP;
4. Tersedianya informasi hasil penanganan pengaduan masyarakat; dan
5. Mengetahui masalah dan hambatan dalam penyelenggaraan pengawasan intern pemerintah.

E. Kegiatan Pengawasan dan Realisasinya

Kegiatan pengawasan pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah mengacu pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023, meliputi:

1. Audit
 - a. Audit Kinerja, yang terdiri dari:
 - 1) Pengawasan Umum dan Teknis Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Aspek Pelayanan Publik Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;
 - 2) Audit Kinerja Program Perlindungan Sosial dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi;
 - 3) Audit Kinerja Prioritas Pembangunan Daerah
 - 4) Audit Kinerja Pelayanan Publik BLUD
 - 5) Pemeriksaan dalam Rangka Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah Kabupaten/Kota;
 - 6) Audit TIK SPBE;
 - 7) Audit Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
 - b. Audit dengan Tujuan Tertentu, pada:
 - 1) Kasus/Aduan Masyarakat/Investigasi;
 - 2) Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota;
 - 3) Bantuan Keuangan Pemerintah Desa;
 - 4) Audit Kepatuhan SMA/SMK/SLB;
 - 5) Audit Kepatuhan OPD Provinsi Jawa Tengah;
 - 6) Probitiy Audit;
2. Reviu, pada:
 - a. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
 - b. Dokumen Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah (LPPD);
 - c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 - d. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);



- e. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA);
 - f. Standar Satuan Harga (SSH);
 - g. Reviu Rencana Tindak Pengendalian;
 - h. Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi;
 - i. Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah;
 - j. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik;
 - k. dsb.
3. Evaluasi, pada :
- a. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD);
 - b. Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah;
 - c. Evaluasi Reformasi Birokrasi; dan
 - d. Evaluasi Benturan Kepentingan.
4. Pemantauan terdiri dari:
- a. Monitoring P3DN;
 - b. Monitoring TLHP APIP/BPK/ITJEN;
5. *Anti-corruption activities*, terdiri dari:
- a. Sosialisasi Pembangunan Budaya Integritas;
 - b. Sosialisasi Program dan Pelaporan Pengendalian Gratifikasi;
 - c. Sosialisasi dan Pemantauan Saber Pungli;
 - d. Monitoring dan konsultasi capaian MCP KORSUPGAH;
 - e. Monitoring Capaian Stranas PK;
 - f. Survei Penilaian Integritas; dan
 - g. Pendampingan Desa Antikorupsi,
6. Pengawasan lainnya, terdiri dari:
- a. Asistensi LHKPN;
 - b. Asistensi LHKASN;
 - c. Pendampingan dan Penjaminan Kualitas Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi;
 - d. Asistensi Pembangunan Zona Integritas; dan
- Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2023, rencana kegiatan PKPT tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 1.2.

Tabel 1. 2 Program Rencana Kerja dan Realisasi Pengawasan Berdasarkan PKPT 2023

No.	KEGIATAN	PKPT dan Non PKPT			
		Target		Realisasi	
		Jumlah OP	Jumlah Dana (Rp.)	Jumlah OP	Jumlah Dana (Rp.)
A	Audit	164	4.824.430.000	167	4.992.666.316
	- Audit Dengan Tujuan Tertentu	82	2.614.670.000	82	2.212.949.111
	- Audit Kinerja	82	2.209.760.000	85	2.779.717.205
B	Reviu	35	347.640.000	78	403.737.003
C	Evaluasi	62	300.940.000	62	433.023.793
D	Pemantauan	53	613.980.000	53	676.159.827
E	Pengawasan Lainnya	268	1.164.920.000	279	2.536.871.721
TOTAL		582	7.251.910.000	639	9.042.458.660

F. Kode Etik dan Standar Audit AAPII Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

Pembinaan, pengembangan dan pembangunan profesi auditor intern pemerintah dilaksanakan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme dan mewujudkan tata pemerintahan yang baik di pusat maupun di daerah agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di segala bidang. Perlu adanya upaya peningkatan profesionalisme auditor secara berkesinambungan guna mewujudkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang efektif sebagaimana dimaksud pada pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, yaitu:

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
2. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
3. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah adalah instansi pemerintah yang berhak untuk mengemban tugas pengawasan intern yang meliputi: audit, reviu, evaluasi, monitoring, konsultasi, assistensi dan kegiatan pengawasan lainnya. Dalam rangka memberikan nilai tambah bagi efektivitas dan efisiensi organisasi, adanya implementasi Kode Etik bagi auditor yang merupakan subyek dari pengawasan, dipastikan akan membantu organisasi/instansi dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (*good goverment*) yang menjadi bagian dari tugas nasional.

Dalam penerapan kode etik, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah berpedoman secara khusus pada Kode Etik AAPI yang merupakan aturan perilaku dan etika yang harus dipatuhi oleh setiap mereka yang menjalankan tugas profesi auditor Intern Pemerintah dan Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai pedoman umum ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dalam pelaksanaannya, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah telah menerapkan kode etik di lingkungan APIP dengan melakukan sosialisasi pada seluruh auditor dan aktif melakukan pemantauan terhadap penerapan kode etik untuk memastikan bahwa kode etik telah ditegakkan sehingga menciptakan kepercayaan atas hasil kerja APIP.

Dalam hal menjaga dan meningkatkan kualitas dan efektivitas kegiatan pengawasan intern APIP di Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, telah dilaksanakan program pengembangan dan penjaminan kualitas APIP yang dilaksanakan secara berkesinambungan dalam bentuk telaah sejawat oleh APIP dari daerah lain dan penilaian kapabilitas APIP.

Telaah Sejawat Ekstern

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan Telaah Sejawat Ekstern pada Inspektorat Provinsi Jawa Timur berdasarkan Surat Tugas Inspektur Provinsi Jawa Tengah Nomor 094/399/TU/2021 tanggal 25 November 2021. Telaah sejawat ekstern dilakukan dengan tujuan untuk menilai kesesuaian (*conformance*) praktik pengawasan intern pada Inspektorat Provinsi Jawa Timur terhadap standar. Selain itu, telaah sejawat ekstern dilakukan untuk memperbaiki dan/atau meningkatkan efektivitas penerapan kode etik auditor intern, efisiensi dan efektivitas kegiatan pengawasan intern, serta pemenuhan harapan para pemangku kepentingan terhadap APIP. Berdasarkan hasil penelaahan, nilai kesesuaian praktik pengawasan intern pada Inspektorat Provinsi Jawa Timur terhadap standar adalah 79,31%, dengan katagori penilaian “Cukup”. Rincian nilai per standar adalah sebagai berikut: (1) Standar Atribut mendapat 91% dan (2) Standar Pelaksana mendapat 68%.

Selain melakukan telaah sejawat ke Inspektorat Provinsi Jawa Timur, pada tahun 2023, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah telah ditelaah oleh Inspektorat Provinsi Lampung dengan nilai 88,74 dengan kategori “BAIK”. Rincian Penilaiannya dapat dilihat di tabel 2.14.

Tabel 1. 3 Hasil Telaah Sejawat Inspektorat Provinsi Jawa Tengah oleh Inspektorat Provinsi Daerah Lampung

Indikator Penilaian	Nilai
Standar Atribut	96%
Tujuan, Kewenangan, dan Tanggung Jawab APIP (Audit Charter)	100%
Independensi dan Objektivitas	100%
Kompetensi dan Kecermatan Profesional	82%
Program Pengembangan dan Penjaminan Kualitas	100%
Standar Pelaksanaan	82%
Mengelola Kegiatan Audit Intern	95%
Sifat Dasar Pekerjaan	50%
Perencanaan Penugasan	73%
Pelaksanaan Penugasan	85%
Komunikasi Hasil Penugasan	90%
Pemantauan Tindak Lanjut	100%
Total Nilai	88,74%

Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3 dari BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dengan nomor PE.09.03/LHP-634/PW11/6/2023 tanggal 11 Oktober 2023, disimpulkan bahwa Kapabilitas APIP Inspektorat Provinsi Jawa Tengah berada pada “Level 3” dengan skor 3,06. Capaian ini sekaligus telah menjawab target kapabilitas APIP tahun 2022 yang termuat dalam Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Tengah. Adapun rincian capaian kapabilitas APIP terdiri dari 6 (enam) elemen sebagai berikut:

Tabel 1. 4 Elemen Kapabilitas APIP Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

No.	Elemen	Level	Skor
Komponen Dukungan Pengawasan (<i>Enabler</i>)			
1.	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	3	0,540
2.	Praktik Profesional	3	0,540
3.	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	3	0,240
4.	Budaya dan Hubungan Organisasi	3	0,180
5.	Struktur Tata Kelola	3	0,360
Komponen Aktivitas Pengawasan (<i>Delivery</i>) dan Kualitas Pengawasan (<i>Result</i>)			
6.	Peran dan Layanan	3	1,200
Simpulan Entitas		3	3,060

BAB II HASIL PENGAWASAN

Berdasarkan tugas pokok Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota tahun 2023, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan Program Kerja Pengawasan baik berdasarkan PKPT maupun Non PKPT.

Pada tahun 2023 Inspektorat Provinsi Jawa Tengah melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan 35 (tiga puluh lima) Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah termasuk pemeriksaan kasus dan khusus, evaluasi dan pemantauan, serta kegiatan pengawasan lainnya.

A. Audit/Pengawasan

1. Audit Kinerja

Audit kinerja adalah audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang terdiri atas audit aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas, serta ketaatan pada peraturan. Dalam melaksanakan audit/pengawasan, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah mengacu pada PKPT yang ditetapkan. PKPT tercantum dalam Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.

Pada tahun 2023 terdapat 48 LHP audit kinerja dengan 319 temuan dan 401 rekomendasi dengan rincian temuan sesuai tabel 2.1.

Tabel 2. 1 Temuan Hasil Audit/Pengawasan Kinerja
Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

No	Kelompok / Sub / Jenis Temuan	Kode	Temuan Hasil Pemeriksaan		
			Jumlah Temuan	%	Nilai (Rp.)
1	2	3	4	5	6
	Temuan Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan	01			
1	Kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah	01.01	0	0	0



No	Kelompok / Sub / Jenis Temuan	Kode	Temuan Hasil Pemeriksaan		
			Jumlah Temuan	%	Nilai (Rp.)
2	Potensi kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara	01.02	0	0	0
3	Kekurangan penerimaan negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah	01.03	1	0,31	0
4	Administrasi	01.04	5	1,57	0
5	Indikasi tindak pidana	01.05	0	0	0
Subtotal Kejadian			6	1,88	0
	Temuan kelemahan sistem pengendalian intern	02			
1	Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan	02.01	34	10,66	0
2	Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja	02.02	31	9,72	0
3	Kelemahan struktur pengendalian intern	02.03	182	57,05	0
Subtotal Kejadian			247	77,43	0
	Temuan 3E	03			
1	Ketidakhematan/pemborosan/keti dakekonomisan	03.01	1	0,31	0
2	Ketidakefisienan	03.02	3	0,94	0
3	Ketidakefektifan	03.03	62	19,44	0
Subtotal Kejadian			67	20,69	0
TOTAL			319	100	0

*Sumber: simwas.jatengprov.go.id

*data per 30 Januari 2024

Tabel di atas menunjukkan kelemahan yang sering terjadi pada Perangkat Daerah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Berdasarkan total temuan dapat dilihat bahwa temuan terkait kelemahan sistem pengendalian intern sebesar 77,43%, temuan 3E (Ekonomis, Efektif, dan Efisien) sebesar 20,69% dan temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan sebesar 1,88% .

Persentase temuan terbanyak terkait kelemahan sistem pengendalian intern, sehingga fungsi pembinaan pengendalian menjadi hal penting yang perlu diperhatikan sebagai upaya perbaikan yang harus dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah



dalam rangka peningkatan kapasitas daerah dan menekan terjadinya temuan pada pemeriksaan selanjutnya.

Terhadap 319 temuan audit kinerja, Inspektorat telah memberikan 401 rekomendasi untuk pelaksanaan perbaikan/tindak lanjut. Rekomendasi dirancang untuk memperbaiki kelemahan dan meminimalisasi akibat dari kelemahan yang ada. Pengelompokan rekomendasi temuan hasil audit/pengawasan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2. 2 Rekomendasi Hasil Audit/Pengawasan Kinerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

No	Rekomendasi	Jumlah Kejadian	%	Nilai
1	Penyetoran ke kas negara/daerah, kas BUMN/D, dan masyarakat	0	0	0
2	Pengembalian barang kepada negara, daerah, BUMN/D, dan masyarakat	0	0	0
3	Perbaikan fisik barang/jasa dalam proses pembangunan atau penggantian barang/jasa oleh rekanan	0	0	0
4	Penghapusan barang milik negara/daerah	0	0	0
5	Pelaksanaan sanksi administrasi kepegawaian	92	22,94	0
6	Perbaikan laporan dan penertiban administrasi/kelengkapan administrasi	34	8,48	0
7	Perbaikan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan	7	1,75	0
8	Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pendukung sistem pengendalian	6	1,50	0
9	Perubahan atau perbaikan prosedur, peraturan dan kebijakan	202	50,37	0
10	Perubahan atau perbaikan struktur organisasi	23	5,74	0
11	Koordinasi antar instansi termasuk juga penyerahan penanganan kasus kepada instansi yang berwenang	9	2,24	0
12	Pelaksanaan penelitian oleh tim khusus atau audit lanjutan oleh unit pengawas intern	1	0,25	0
13	Pelaksanaan sosialisasi	27	6,63	0
TOTAL		401	100	0

*Sumber: simwas.jatengprov.go.id

*data per 30 Januari 2024



Berdasarkan tabel 2.2 dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa rekomendasi yang paling sering diberikan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah untuk tindak lanjut hasil pemeriksaan, antara lain:

1. Perubahan atau perbaikan prosedur, peraturan dan kebijakan (50,37%)
2. Pelaksanaan sanksi administrasi kepegawaian (22,94%)
3. Perbaikan laporan dan penertiban administrasi/kelengkapan administrasi (8,48%)

Berikut adalah target dan realisasi audit kinerja pada tahun 2023.

Tabel 2. 3 Realisasi Audit Kinerja Tahun 2023

No	Kegiatan	PKPT		
		Target	Realisasi	
		Jumlah Objek	Jumlah Objek	Jumlah LHP
1	Pengawasan Umum Penyelenggaraan Pemerintah Daerah – Aspek Pelayanan Publik Urusan Koperasi dan UKM	15	23	23
2	Audit Kinerja atas Program Perlindungan Sosial dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi	7	5	10
3	Audit Kinerja Prioritas Pembangunan Daerah	4	4	4
4	Audit Kinerja Pelayan Publik BLUD	3	3	3
5	Pemeriksaan dalam rangka Akhir Masa Jabatan Pemerintah Daerah	3	7	7
6	Audit TIK SPBE	1	1	1
Total		36	43	48

*Sumber: *simwas.jatengprov.go.id*

*data per 30 Januari 2024

Audit Kinerja yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah sampai dengan tahun 2023, antara lain:

- a. Pengawasan umum penyelenggaraan pemerintah daerah – Aspek Pelayanan Publik dan Urusan Koperasi dan UKM

Inspektorat melaksanakan kegiatan Pengawasan umum penyelenggaraan pemerintah Aspek Pelayanan Publik dan Urusan Koperasi dan UKM pada 23 Kabupaten/Kota di tahun 2023, yaitu:

- | | |
|------------------------|---------------------------|
| 1) Kabupaten Klaten | 5) Kabupaten Purbalingga |
| 2) Kabupaten Boyolali | 6) Kabupaten Banjarnegara |
| 3) Kabupaten Sragen | 7) Kabupaten Wonogiri |
| 4) Kabupaten Purworejo | 8) Kota Salatiga |

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| 9) Kota Pekalongan | 17) Kabupaten Pemalang |
| 10) Kabupaten Semarang | 18) Kota Tegal |
| 11) Kabupaten Kendal | 19) Kota Surakarta |
| 12) Kabupaten Batang | 20) Kabupaten Sukoharjo |
| 13) Kabupaten Blora | 21) Kabupaten Kebumen |
| 14) Kabupaten Pati | 22) Kota Magelang |
| 15) Kabupaten Rembang | 23) Kabupaten Pekalongan |
| 16) Kabupaten Brebes | |

b. Pemeriksaan Kinerja atas Program Perlindungan Sosial Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi

Inspektorat melaksanakan kegiatan pemeriksaan kinerja atas program perlindungan sosial dalam rangka penanganan dampak inflasi pada 5 OPD di tahun 2023, yaitu Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, Dinas Perhubungan, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

c. Audit Kinerja Prioritas Pembangunan Daerah

Audit Kinerja Prioritas Pembangunan Daerah bertujuan untuk menilai kinerja prioritas pembangunan daerah yang meliputi audit atas aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Audit telah dilaksanakan pada 4 OPD Provinsi Jawa Tengah, yaitu Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Kelautan dan Perikanan, serta Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang.

d. Audit Kinerja Pelayanan Publik BLUD

Pengawasan bertujuan untuk memastikan setiap kegiatan dan proses di BLUD berjalan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Audit Kinerja Pelayanan Publik BLUD dilaksanakan pada RSJD Surakarta, RSUD Soedjarwadi, dan RSUD Moewardi.

e. Pemeriksaan dalam Rangka Akhir Masa Jabatan Pemerintah Daerah

Pada tahun 2023, pemeriksaan dalam rangka akhir masa jabatan Pemerintah Daerah dilaksanakan pada Kabupaten Kudus, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Tegal, Kabupaten Magelang, Kabupaten Karanganyar, dan Kota Tegal.

f. Audit TIK SPBE

Audit TIK SPBE bertujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara aplikasi SPBE dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan. Inspektorat Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan audit TIK SPBE pada Maret 2023 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.

2. Audit dengan Tujuan Tertentu (ADTT)

Audit dengan tujuan tertentu merupakan pemeriksaan yang bertujuan untuk meyakini kesesuaian pelaksanaan kegiatan, program, atau hal lain yang tidak termasuk dalam kategori audit keuangan dan audit kinerja. Berikut adalah target dan realisasi audit dengan tujuan tertentu pada tahun 2023.

Tabel 2. 4 Realisasi Audit Dengan Tujuan Tertentu Tahun 2023

No	Kegiatan	PKPT		
		Target	Realisasi	
		Jumlah Objek	Jumlah Objek	Jumlah LHP
1	Audit Khusus/Kasus/Aduan Masyarakat/Investigasi	24	25	25
2	Audit Bantuan Keuangan ke Kab/Kota	3	3	3
3	Audit Bantuan Keuangan ke Pemerintah Desa	9	6	6
4	Audit Kepatuhan SMA/SMK/SLB Negeri	44	38	38
5	Audit Kepatuhan SKPD Provinsi Jawa Tengah	12	12	12
6	Probity Audit	6	10	10
Total		98	94	94

*Sumber: *simwas.jatengprov.go.id*

*data per 30 Januari 2024

Adapun ADTT yang telah dilakukan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023, antara lain:

a. Audit Khusus/Kasus/Aduan Masyarakat/Investigasi

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan audit khusus/kasus/aduan masyarakat/investigasi pada 25 (dua puluh lima) objek pemeriksaan yang meliputi pemeriksa investigasi tipikor dana hibah, investigasi kehilangan dana bantuan keuangan Pemerintah Desa, dugaan tipikor Dana BOS, dugaan tipikor pelaksanaan pekerjaan pembangunan, aduan masyarakat, dll.

b. Audit Bantuan Keuangan ke Kab/Kota

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan audit bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah kepada pada 3 (tiga) Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Demak, dan Kabupaten Semarang.

c. Audit Bantuan Keuangan ke Pemerintah Desa

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan audit bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah kepada Pemerintah Desa pada Kabupaten Jepara, Kabupaten Magelang, Kabupaten Brebes, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Tegal, Kabupaten Pekalongan

d. Audit Kepatuhan SMA/SMK

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan audit kepatuhan pada 38 (tiga puluh delapan) SMA/SMK di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yaitu pada:

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1) SMKN Jumo Temanggung | 20) SMKN 1 Plupuh Sragen |
| 2) SMAN 1 Pringsurat | 21) SMAN 6 Purworejo |
| 3) SMKN 1 Warureja Tegal | 22) SMKN 1 Purworejo |
| 4) SMAN 1 Warureja Tegal | 23) SMAN 7 Purworejo |
| 5) SMKN 9 Surakarta | 24) SMKN 3 Purworejo |
| 6) SMAN 4 Surakarta | 25) SMAN 2 Purworejo |
| 7) SMAN 7 Surakarta | 26) SMKN 2 Purworejo |
| 8) SMKN 6 Surakarta | 27) SMAN 1 Grabag Magelang |
| 9) SMAN 1 Patikraja | 28) SMAN 2 Grabag Magelang |
| 10) SMKN 3 Banyumas | 29) SMKN 1 Ngablak Magelang |
| 11) SMAN 1 Ajibarang | 30) SMAN 1 Ngluwar Magelang |
| 12) SMKN Purwojati | 31) SMKN 1 Salam Magelang |
| 13) SMAN 1 Sokaraja | 32) SMAN 1 Salaman Magelang |
| 14) SMKN Kalibagor | 33) SMKN 1 Gondang Sragen |
| 15) SMKN 1 Mondokan | 34) SMAN 2 Surakarta |
| 16) SMKN 2 Jepara | 35) SMKN 2 Surakarta |
| 17) SMKN1 Wonosegoro | 36) SMAN 3 Klaten |
| 18) SMKN 2 Blora | 37) SMKN 4 Klaten |
| 19) SMKN 1 Pringapus | 38) SMAN 1 Gondang Sragen |

e. Audit Kepatuhan pada SKPD Provinsi Jawa Tengah

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan audit kepatuhan pada 12 (dua belas) SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yaitu pada:

- 1) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
- 2) Dinas Kesehatan
- 3) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
- 4) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi¹⁾
- 5) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- 6) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- 7) Badan Pengelola Pendapatan Daerah
- 8) Badan Penghubung
- 9) Badan Kepegawaian Daerah
- 10) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
- 11) Dinas Sosial
- 12) Sekretariat DPRD

f. Probity Audit

Dalam rangka mendorong peran dan fungsi APIP dalam *Prevent, Deter* dan *Detect* sebagai *Early Warning System* atas proses pengadaan barang dan jasa; serta dalam rangka peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan negara melalui pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel maka dilakukan probity audit. Probity audit ini terutama ditujukan untuk memberikan pendapat dan saran perbaikan atas proses pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan Perangkat Daerah. Audit dilaksanakan dengan pendekatan probity untuk memastikan bahwa seluruh ketentuan telah diikuti dengan benar, jujur dan berintegritas, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan dalam proses PBJ. Probity Audit dilaksanakan selama proses Pengadaan Barang/Jasa berlangsung (*real time*) yaitu pada saat proses PBJ sedang berlangsung dan/atau segera setelah proses PBJ selesai. Probity audit dilakukan sebanyak 10 (sepuluh) kali pada tahun 2023 pada:

- 1) Dinas Kelautan dan Perikanan;
- 2) RSUD dr. Moewardi;
- 3) RSUD Prof. Margono;
- 4) RSUD Soedjarwadi; dan
- 5) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

B. Reviu

Dalam menjalankan perannya, APIP telah mengalami pergeseran paradigma yaitu dari yang sebelumnya *watchdog* (sekedar mencari-cari kesalahan) menjadi lebih fokus pada unsur pembinaan yang bersifat pencegahan (*preventive*), konsultasi (*consultative*), dan pemberian keyakinan (*quality assurance*), pada program-program strategis yang mempunyai risiko tinggi terhadap penyimpangan, *early warning system*, pendampingan, dan pembinaan. APIP seyogyanya mampu mengawal dalam mencapai nilai, tujuan, dan sasaran utama melalui proses *quality assurance* dan mengarahkan manajemen dalam mengelola organisasi pengawas internal serta mengarahkan manajemen dalam mengelola organisasi. Hal tersebut akan menghasilkan *long-term values* bagi organisasi pada area tata kelola, risiko, dan pengendalian dengan sudut pandang *oversight*, *insight*, dan *foresight*, khususnya dalam rangka mengawal kebijakan dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan serta menjamin agar kegiatan pelaksanaan rencana sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan, baik yang bersifat substansial maupun prosedural.

Salah satu tugas APIP dalam melaksanakan perannya ialah dengan melakukan kegiatan reviu. Reviu merupakan penelaahan bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan. Inspektorat Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan reviu-reviu pada tahun 2023, antara lain:

1. Reviu LKPD

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah telah melakukan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah TA 2022 dengan hasil opini LKPD adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK RI. Hal tersebut merupakan predikat ke-12 kali berturut-turut yang diperoleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Berikut adalah rekapitulasi hasil perolehan opini BPK atas LKPD Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 2. 5 Perolehan Opini BPK atas LKPD Provinsi Jawa Tengah

Tahun Anggaran	Opini BPK RI
2011	Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas (WTP-DPP)
2012	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2013	Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas (WTP-DPP)

2014	Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas (WTP-DPP)
2015	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2016	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2017	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2018	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2019	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2020	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2021	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2022	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

2. Reviu DAK Fisik

Inspektorat melakukan reviu atas Laporan Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Output DAK Fisik tahun 2023 di bidang kelautan dan perikanan, irigasi, kesehatan dan KB, jalan, air minum, pertanian, dan pendidikan yang selesai dilaksanakan pada bulan Juni 2023. Reviu dilakukan pada 7 (tujuh) Perangkat Daerah, yaitu:

- 1) Dinas Kelautan dan Perikanan
- 2) Dinas Pekerjaan Umum, Sumber Daya Air dan Penataan Ruang;
- 3) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya
- 4) Dinas Pertanian dan Perkebunan;
- 5) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- 4) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- 6) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; dan
- 7) RSUD Dr. Moewardi.

3. Reviu RKPD

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah melaksanakan Reviu Rancangan Akhir RKPD Provinsi Jawa Tengah tahun 2024-2026 pada Maret 2023 di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Reviu Perubahan RKPD dilaksanakan pada Agustus 2023.

4. Reviu P3DN

Reviu realisasi peningkatan P3DN bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa kelengkapan dokumen dan prosedur pengadaan barang jasa sesuai dengan ketentuan. Inspektorat melakukan reviu P3DN sesuai dengan permohonan dari OPD. Inspektorat telah melaksanakan reviu pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Koperasi dan UKM,

Dinas Pusdataru, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Bidang Penghubung, Biro Umum Setda, RSUD Margono Soekarjo, RSUD Tugurejo, dan RSJD Amino Gondohutomo.

5. Reviu RPJMD

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan Reviu Rancangan Akhir RPD Provinsi Jawa Tengah tahun 2024-2026 pada bulan Maret 2023 di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah.

6. Reviu LPPD

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), ditegaskan bahwa Data dan dokumen pendukung LPPD sebelum ditandatangani Kepala Perangkat Daerah wajib di reviu oleh Inspektorat Provinsi. Pelaksanaan reviu atas LPPD bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas terhadap kebenaran informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dituangkan dalam rancangan LPPD. Inspektorat Provinsi Jawa Tengah melaksanakan Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 pada Maret 2023 pada Biro Pemerintah, Otonomi Daerah dan Kerjasama.

7. Reviu Tata Kelola BMD

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan Reviu Tata Kelola Barang Milik Daerah TA 2022 dan Triwulan I TA 2023 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang telah selesai dilaksanakan pada 5 s.d 11 Mei 2023.

8. Reviu Tata Kelola Pajak

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan Reviu Tata Kelola Pajak Daerah TA 2022 dan Triwulan I TA 2023 pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah pada 5 s.d 11 Mei 2023

9. Reviu Renstra OPD

Reviu atas Renstra OPD telah dilaksanakan pada bulan Mei tahun 2023 pada 14 (empat belas) OPD, yaitu:

- a. Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah
- b. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah
- c. Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah

- d. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Jawa Tengah
- e. Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah
- f. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah
- g. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah
- h. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah
- b. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah
- c. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah
- d. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah
- e. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
- f. Inspektorat Provinsi Jawa Tengah
- g. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah

10. Reviu Standar Satuan Harga

Analisis Standar Belanja (ASB) merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan. Standar Harga Satuan (SSH) merupakan harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah dengan mempertimbangkan standar harga satuan regional, sedangkan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) merupakan harga komponen kegiatan fisik/non fisik melalui analisis yang distandarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan SHS sebagai elemen penyusunannya.

Penetapan biaya standar dimaksudkan sebagai upaya preventif menekan penyalahgunaan anggaran. Inspektorat Provinsi Jawa Tengah melaksanakan reviu SSH dan ASB Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada bulan Mei 2023 pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa dengan ruang lingkup reviu proses penetapan, kewajaran besaran harga/nilai dan kesesuaian ASB dengan SSH.

11. Reviu Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)

Reviu TKDN telah dilaksanakan sepanjang tahun 2023 pada 15 (lima belas) OPD dan unit kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yaitu:

- a. Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Kota Surakarta
- b. RSUD Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah
- c. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah

- d. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- e. RSJD Dr. Amino Gondohutomo
- f. RSUD Tugurejo Provinsi Jawa Tengah
- g. Biro Umum Setda Provinsi Jawa Tengah
- h. Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah;
- i. Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah;
- j. Inspektorat Provinsi Jawa Tengah;
- k. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
- l. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah.
- m. Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
- n. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah
- o. Balkesmas Wilayah Magelang

12. Reviu PBJ

Inspektorat telah melaksanakan Reviu Pengadaan Barang dan Jasa pada 22 s.d 26 Mei 2023 pada Biro Administrasi Pengadaan Barang /Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

13. Reviu Tata Kelola Bantuan Sosial

Inspektorat telah melaksanakan Reviu Tata Kelola Bantuan Sosial pada Juni 2023 di Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.

14. Reviu Tata Kelola Pengelolaan Hibah

Inspektorat telah melaksanakan Reviu Tata Kelola Pengelolaan Hibah pada Biro Kesejahteraan Rakyat dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan pada Juni 2023.

15. Reviu SOP

Inspektorat telah melaksanakan reviu SOP pada RSUD Dr. Adhyatma MPH, RSJD Amino Gondohutomo, RSJD Dr.Arif Zainudin, RSUD Dr.Moewardi, RSUD Kelet, RSUD Margono Soekarjo, dan RSJD Dr.RM. Soedjarwadi.

16. Reviu Tata Kelola Perizinan

Inspektorat telah melaksanakan Reviu Tata Kelola Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bulan Juli 2023.

17. Reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

Inspektorat telah melaksanakan reviu HPS pada RSUD Dr Moewardi, DPUBMCK, RSUD Prof. Dr. Margono, RSJD dr. RM. Soedjarwadi, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Dinas Kelautan selama tahun 2023.

18. Reviu KUA PPAS Perubahan

Melaksanakan Reviu Rancangan KUA dan PPAS Perubahan APBD tahun 2023 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah pada bulan September 2023.

19. Reviu RKA dan RKA Perubahan

Melaksanakan reviu atas RKA dan RKA Perubahan selama tahun 2023 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.

20. Reviu Lainnya:

- a. Reviu atas Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada Kabupaten Banyumas Juni 2023
- b. Melaksanakan Reviu Laporan Realisasi DAU PPPK Formasi tahun 2022 dan 2023 Provinsi Jawa Tengah pada September 2023
- c. Reviu TLHP BPK atas inventarisasi fisik atas peralatan penanggulangan bencana dan mencari selisih perbedaan pencatatan antara KIB atau buku inventaris dgn lap. Ketersediaan peralatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah Juni 2023
- d. Reviu Manajemen ASN yang telah dilaksanakan pada periode April 2022 s.d April 2023 berupa Reviu Promosi, Rotasi, dan Mutasi ASN di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah. Reviu dilaksanakan pada tanggal 8 s.d 10 Mei 2023.
- e. Reviu Kecukupan SDM dan Anggaran di 34 (tiga puluh empat) Inspektorat Kabupaten/Kota.

C. Monitoring/Pemantauan

Pemantauan merupakan proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Inspektorat Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan 12 pemantauan yang terdiri dari:

1. Monev Pembangunan Gedung Pusat Data Provinsi Jawa Tengah TA. 2022 Dinas Kominfo dan Informatika.
2. Monitoring Desa Stunting Miskin Ekstrem Tahun 2022 pada Desa Mandiraja Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang, Kabupaten Jepara, Kabupaten Tegal, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Brebes, Kabupaten Banyumas, dan Kabupaten Magelang.
3. Monitoring dan Evaluasi Pendampingan Desa pada OPD Provinsi Jawa Tengah.
4. Monitoring dan Evaluasi Hasil Probit Audit Pekerjaan Pembangunan Gedung Dialisa dan HCU RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Prov. Jateng TA. 2023.
5. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Hasil Probit Audit Pekerjaan Pembangunan Breakwater PPP Tasikagung Rembang pada DKP Prov. Jateng.
6. Monitoring dan Evaluasi hasil Probit Audit Proyek Strategis pada Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Critical Center dan Pelayanan Penunjang RSUD Dr. Moewardi Provinsi Jawa Tengah TA 2023.
7. Monitoring Realisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dengan menggunakan aplikasi SISWASP3DN sesuai dengan Standar Audit AAIP. Monitoring telah dilaksanakan pada periode TW IV tahun 2022 dan TW I tahun 2023 di OPD Provinsi Jawa Tengah.

Serta, pemantauan terkait tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) dan pemantauan atas limpahan kasus aduan masyarakat ke Kabupaten/Kota. Hasil pemantauan TLHP dan limpahan kasus aduan masyarakat ke Kabupaten/Kota lebih rinci dijelaskan pada BAB III dan BAB IV.

D. Evaluasi

Kegiatan Evaluasi yang dilakukan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023, antara lain:

1. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah atas LPPD Kab/Kota tahun 2022 telah dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah pada 14 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah pada Bulan Juni 2023.


2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (SAKIP) Perangkat Daerah

Evaluasi SAKIP di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 dilaksanakan pada Bulan Juli. Evaluasi dilaksanakan dengan mengevaluasi 41 OPD. Hasil dari Evaluasi SAKIP pada OPD Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel 2.6.

Tabel 2. 6 Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP Tahun 2023 di OPD Provinsi Jawa Tengah

No.	SKPD	NILAI SAKIP 2023	No.	SKPD	NILAI SAKIP 2023
1	RSUD MARGONO	89,55	8	RSJD AMINO	86,55
2	RSUD MOEWARDI	88,05	9	RSUD KELET	85,95
3	DPMPTSP	87,6	10	DINARPUS	85,8
4	DINKES	87,15	11	RSJD SOEDJARWADI	85,8
5	DPUBMCK	86,85	12	DINSOS	85,5
6	DP3AKB	86,70	13	DISHANPAN	85,05
7	INSPEKTORAT	86,7	14	DISNAKKESWAN	85,05
15	DINAS ESDM	84,9	29	DINKOP UKM	82,65
16	RSJD SURAKARTA	84,9	30	DISHUB	82,05
17	BAKESBANGPOL	84,45	31	DISKOMINFO	81,75
18	RSUD TUGUREJO	84,45	32	BADAN PENGHUBUNG	81,3
19	BAPPEDA	84,3	33	DISPERMADES DUKCAPIL	81
20	BPSDMD	84,3	34	SATPOL PP	80,85
21	DINAS PUSDATARU	84,3	35	DISTANBUN	80,7
22	DISPERAKIM	84,3	36	BKD	80,55
23	DKP	83,55	37	BPBD	80,55
24	SEKRETARIAT BPBD	83,55	38	SETDA	79,8
25	DLHK	83,35	39	DISDIKBUD	79,35
26	DISPORAPAR	83,2	40	BPKAD	77,6
27	DISNAKERTRANS	83,1	41	BAPENDA	77,4
28	DISPERINDAG	83,1			

Sedangkan Evaluasi SAKIP yang dilaksanakan oleh Kemenpan RB untuk SAKIP tahun 2023 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperoleh nilai 81,92 atau predikat “A”. Penilaian tersebut menunjukkan instansi pemerintah dan juga unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan yang berorientasi hasil.. Nilai SAKIP Provinsi Jawa Tengah dari tahun ke tahun dapat dilihat pada Gambar 2.3.



Gambar 2. 1 Grafik Nilai SAKIP Provinsi Jawa Tengah dari Tahun 2018 s.d. 2023

3. Evaluasi Benturan Kepentingan

Evaluasi benturan kepentingan dilaksanakan untuk mendorong pelaksanaan Refomasi Birokrasi dan pembentukan Zona Integritas dengan guna mewujudkan pemerintah yang bersih, akuntabel, berkinerja tinggi, efektif, efisien, memberikan pelayanan publik yang baik dan berkualitas. Dalam hal evaluasi benturan kepentingan, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah akan mengevaluasi implementasi penanganan benturan kepentingan di OPD Provinsi Jawa Tengah.

Evaluasi benturan kepentingan dilaksanakan untuk mendorong pelaksanaan Refomasi Birokrasi dan pembentukan Zona Integritas dengan guna mewujudkan pemerintah yang bersih, akuntabel, berkinerja tinggi, efektif, efisien, memberikan pelayanan publik yang baik dan

Hingga saat ini laporan ini dibuat, Inspektorat sedang dalam tahap menghimpun laporan benturan kepentingan untuk Tahun 2023 Semester II.

4. Evaluasi Reformasi Birokrasi

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, Tim Penilai Nasional (TPN) telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Pelaksanaan evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Ecaluasi Reformasi Birokrasi dan Keputusan Meneteri PANRB Nomor 739 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023. Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan kesimpulan hasil evaluasi adalah indeks RB Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 adalah 83,13 dengan kategori “A-“ dengan rincian:

Tabel 2. 7 Rincian hasil evaluasi RB Provinsi Jawa Tengah

No	Penilaian	Bobot	Nilai
A	RB General	100	73,61
B	RB Tematik	20	9,52
C	Indeks RB	120	83,13
			(A-)

Sedangkan berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 yang mengamankan penilaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) pada Perangkat Daerah, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah telah melakukan evaluasi RB pada 41 (empat puluh satu) Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2023. Evaluasi dilaksanakan terhadap pelaksanaan 6 (enam) Area Perubahan pada Kertas Kerja Evaluasi dan Penilaian ada Komponen Hasil yang meliputi Nilai Maturitas SPIP, Indeks Manajemen Risiko, Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi, Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Eksternal (BPK), dan Persentase Penyelesaian TLHP APIP.

Tabel 2. 8 Nilai RB OPD Provinsi Jawa Tengah 2023

No	Nama OPD	Nilai RB	No	Nama OPD	Nilai RB
1	RSUD dr. Adhyatma, MPH	88,73	21	SETWAN	77,39
2	RSJD dr. RM Soedjarwadi	88,44	22	DISHANPAN	77,04
3	RSUD Prof. dr. Margono Soekarjo	87,17	23	DISPERINDAG	76,79
4	RSUD dr. Rehatta	86,93	24	DINAS ESDM	76,29
5	BPSDMD	86,61	25	DINARPUS	75,89
6	RSJD dr. Arif Zainudin	85,31	26	DISPERMADES DUKCAPIL	74,45
7	RSJD dr. Amino Gondohutomo	84,83	27	SEKDA	74,33
8	DPMPPTSP	84,28	28	PUSDATARU	74,24
9	DP3AKB	83,90	29	BPBD	74,02
10	DISHUB	83,03	30	BPKAD	73,27
11	DPUBMCK	82,51	31	BAPPEDA	72,4
12	DINSOS	82,18	32	DISANBUN	72,00
13	Inspektorat	81,03	33	RSUD dr. Moewardi	71,98
14	DISPERAKIM	80,55	34	DLHK	70,87
15	BKD	80,10	35	DISNAKERTRANS	70,21
16	DINKES	79,81	36	DISKOMINFO	69,61
17	DINKOP UKM	79,33	37	DKP	67,85
18	DISNAKESWAN	79,19	38	BANHUB	66,57
19	BAKESBANGPOL	78,27	39	DISPORAPAR	65,62
20	SATPOL PP	77,72	40	DISDIKBUD	63,17
			41	BAPENDA	60,17

5. Evaluasi Kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Evaluasi kinerja BUMD bertujuan untuk mengetahui capaian kinerja, kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dan kendala yang dihadapi serta kesesuaian kegiatan dengan rencana bisnis masing-masing BUMD. Selain tujuan sebagaimana tersebut di atas juga dilakukan pembinaan terkait dengan pembaruan peraturan-peraturan, sinkronasi kegiatan BUMD dengan Pemerintah Daerah serta pemberian solusi-solusi atas permasalahan yang dihadapi. Evaluasi kinerja BUMD dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah pada 3 (tiga) BUMD yaitu PT Jateng Agro Berdikari, PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah, dan PT PDAB Tirta Utama Jawa Tengah.

E. *Anti-corruption Activities*

1. Pengendalian Gratifikasi

Pengendalian Gratifikasi di Jawa Tengah telah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 (yang merupakan pembaruan dari Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 59 Tahun 2014) tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Melalui peraturan Gubernur tersebut, telah dibentuk Subadmin Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) yang berkedudukan di seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Provinsi Jawa Tengah selain Inspektorat dan BUMD dengan harapan Perangkat Daerah tersebut dapat menjadi agen Program Pengendalian Gratifikasi (PPG).

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dalam hal pengendalian gratifikasi di Jawa Tengah berkedudukan sebagai Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) yang bertugas untuk melakukan fungsi pengendalian gratifikasi. Pada tahun 2023, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah menerima pengaduan gratifikasi sebanyak 23 laporan dari 7 (tujuh) OPD dengan nilai Rp13.401.370,00. Rincian pelaporan gratifikasi dapat dilihat pada tabel 2.9.

Tabel 2. 9 Rincian Pelaporan Gratifikasi Tahun 2023

No.	Organisasi Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	Nominal
1	Inspektorat	12	2.471.370
2	RSUD Dr. Moewardi	1	200.000,00
3	Biro Administrasi Pengadaan Barang Jasa	2	980.000,00
4	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4	1.300.000,00
5	Dinas Koperasi dan UKM	1	950.000,00
6	Dinas Kesehatan	1	500.000,00
7	DPMPPTSP	2	7.000.000,00
JUMLAH		13	13.401.370,00

2. Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK)

Stranas PK merupakan arah kebijakan nasional yang memuat fokus sasaran pencegahan korupsi yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan peemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan aksi pencegahan korupsi di Indonesia. Rencana aksi pencegahan korupsi terdiri dari perencanaan berbasis elektronik dan implementasi e-katalog dan *e-payment*. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional

Pencegahan Korupsi, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu melakukan pemenuhan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). Tujuan Stranas PK adalah:

- a. Memberikan arahan tentang upaya strategis yang perlu dilakukan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya.
- b. Mendorong program pencegahan korupsi yang berorientasi pada hasil dan dampak bukan hanya luaran kegiatan dengan capaian yang terukur.
- c. Meningkatkan sinergi antara program pencegahan korupsi dengan kebijakan pemerintah pusat.

Stranas PK pelaporan tahun 2023-2024. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu melakukan pemenuhan data dukung dan melakukan pelaporan dalam aplikasi Stranas PK (jaga.id), yang terdiri atas penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang melalui pendekatan kebijakan satu peta, integrasi perencanaan, penganggaran dan pelaporan untuk sinergi program pengentasan kemiskinan ekstim 2023 dan 2024, perbaikan kinerja belanja pembangunan melalui peningkatan efektifitas audit pengadaan barang/jasa pemerintah, optimalisasi interoperabilitas data berbasis NIK untuk program pemerintah yang didalamnya memuat 9 *milestone*. Aksi Stranas PK tersebut menjadi kewajiban Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk dipenuhi data dukungnya secara rutin setiap triwulan sampai dengan periode terakhir sesuai tupoksi berada pada 6 Perangkat Daerah yaitu:

- a. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- b. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- c. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
- d. Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- e. Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Jawa Tengah;
- f. Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah Provinsi Jawa Tengah melaporkan hasil rencana aksi setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Timnas PK melalui aplikasi <https://jaga.id/monitoring>. Total capaian pada periode B12 (Triwulan IV 2023-2024) sebesar 21,16%.

3. Monitoring MCP Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (KORSUPGAH)

Monitoring Center for Prevention (MCP) merupakan rencana aksi pemberantasan korupsi terintegrasi yang difokuskan pada pembangunan sistem dan langkah-langkah perbaikan tata kelola pemerintahan dengan melakukan penilaian pada 7 area intervensi yaitu perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan APIP, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, dan manajemen aset daerah yang bertujuan untuk mengurangi risiko dan potensi korupsi. Adapun capaian MCP Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 adalah 90,80. Rincian capaian dapat dilihat pada Tabel 2.10.


Tabel 2. 10 Perbandingan Capaian MCP KORSUPGAH Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

No.	Area Intervensi	2020	2021	2022	2023
1	Perencanaan & Penganggaran APBD	100	92	91,25	88,75
2	Pengadaan Barang dan Jasa	90,7	97,8	99,1	95,85
3	Perizinan	95	97,4	100	74,00
4	Pengawasan APIP	96,9	95,9	91,4	91,92
5	Manajemen ASN	97,4	99,5	100	100,00
6	Optimalisasi Pajak Daerah	59,9	85,9	87,74	91,45
7	Manajemen Aset Daerah	91,6	91,9	93,73	93,41
Total		89,90	94,50	94,81	90,80

4. Survei Penilaian Integritas (SPI)

Dalam rangka upaya pencegahan korupsi sebagaimana diamanatkan Pasal 6 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan kegiatan Survei Penilaian Integritas (SPI) sejak tahun 2016. Kegiatan ini dimaksudkan untuk membantu Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dalam memetakan dan membangun upaya-upaya pencegahan korupsi dan penguatan sistem integritas. Survei ini dilakukan secara elektronik terhadap responden pegawai (internal), pengguna layanan (eksternal), dan pakar/pemangku kepentingan (eksper/stakeholders). SPI telah menjadi program prioritas nasional dalam RPJMN 2020-2024. Survei dilaksanakan pada bulan Juli – Oktober 2023. Adapun indeks

hasil SPI tahun 2023 Provinsi Jawa Tengah adalah 77,9 tertinggi dalam kategori Provinsi dari seluruh Provinsi di Indonesia.



Gambar 2. 2 Nilai SPI Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

5. Saber Pungli

Satgas Saber Pungli adalah Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar yang terdiri dari APIP dan APH Kementerian/Lembaga dan Pemda. Berdasarkan Pasal 2, Perpres Nomor 87 Tahun 2016, Tugas Satgas saber Pungli adalah melaksanakan pemberantasan Pungutan Liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja dan sarana prasarana, baik yang berada di Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah.

Pada tahun 2023 Tim Saber Pungli Provinsi Jawa Tengah melakukan beberapa kegiatan sesuai dengan kewenangannya, diantaranya:

- a. Melaksanakan monitoring pelaksanaan kegiatan Satgas Saber pungli di UPP Kab Purworejo dan Kab. Temanggung;
- b. Melakukan monitoring kegiatan layanan publik pada sektor transportasi dan wisata pada saat Hari Raya Idul Fitri 1444 H/2023 di Wilayah Kota Semarang, Kab. Semarang, Kab. Demak dan Kab. Kendal;
- c. Menerima kunjungan Kerja/Studi Banding ke UPP Provinsi Provinsi Bali;
- d. Melaksanakan monitoring pelaksanaan kegiatan Satgas Saber pungli di UPP Kabupaten Tegal dan Kota Tegal;
- e. Melaksanakan monitoring pelaksanaan kegiatan Satgas Saber pungli di UPP Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga;
- f. Melaksanakan monitoring pelaksanaan kegiatan Satgas Saber pungli di UPP Kota Magelang dan Kabupaten Kebumen;

- g. Melaksanakan Studi Tiru Penerapan dan Kegiatan Satgas Saber Pungli Provinsi Bali ke Provinsi Bali;
- h. Melaksanakan monitoring pelaksanaan kegiatan Satgas Saber Pungli di UPP Kabupaten Pekalongan dan Kota Pekalongan.

Atas kinerja selama tahun 2023 di atas, UPP Jawa Tengah meraih Penghargaan sebagai "UPP Provinsi terbaik atas Kinerja dan Inovasi dalam Melakukan Mitigasi Pencegahan Pungli" dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Satgas Saber Pungli Tahun 2023 di Hotel Millenium Sirih Jakarta Pusat tanggal 27 November 2023.

6. Pembangunan Desa Anti Korupsi

KPK telah membentuk 10 Desa pada 10 Provinsi di Indonesia menjadi percontohan Desa Antikorupsi pada tanggal 8 Juni 2022 di Kabupaten Gowa. Desa Banyubiru (Kabupaten Semarang) merupakan perwakilan Desa Antikorupsi di Provinsi Jawa Tengah. Program Desa Antikorupsi merupakan bentuk pencegahan korupsi pada pemerintahan desa melalui 5 komponen yaitu penguatan tata laksana, penguatan pengawasan, penguatan kualitas pelayanan publik, penguatan partisipasi masyarakat dan kearifan lokal.

Tujuan pelaksanaan program kegiatan ini adalah terwujudnya desa anti korupsi dengan penanaman nilai-nilai integritas kepada pemerintah dan masyarakat desa, sehingga tercipta tata kelola pemerintahan desa yang berintegritas, akuntabel, transparan dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Hasil penilaian KPK RI pada tanggal 29 November 2022 menetapkan Desa Banyubiru mendapatkan nilai tertinggi 96,75 dan ditetapkan sebagai Desa Antikorupsi terbaik dari 10 Desa Antikorupsi yang telah dicanangkan pada tanggal 29 November 2022 di Desa Banyubiru, Kab Semarang.

Penilaian Desa Antikorupsi pada tahun 2023 diawali dengan pendampingan kepada 29 Desa untuk melakukan perbaikan atas penilaian mandiri. Bimbingan teknis telah dilaksanakan ke pada 29 Desa Antikorupsi di 29 Kabupaten, oleh Tim KPK-RI Bersama dengan Tim Inspektorat Provinsi Jawa Tengah tanggal 9-11 Mei 2023. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Pemerintah Kabupaten telah melakukan penilaian terhadap 29 Desa pada bulan September 2023 dan telah dilakukan supervisi oleh KPK RI pada bulan Oktober 2023. 29 Desa tersebut telah lolos dalam penilaian Desa Antikorupsi dengan kriteria batas nilai minimal 90. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjadi satu-satunya Provinsi yang memiliki

Desa Antikorupsi terbanyak se Indonesia, dan terhadap proses ini KPK RI memberikan apresiasi terhadap Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan 4 Pemerintah Kabupaten (dengan nilai 4 besar) dalam kegiatan Launching Desa Antikorupsi Nasional tahun 2023 di Kalimantan Timur pada tanggal 28 November 2023.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga memberikan apresiasi kepada 29 Pemerintah Desa berupa piagam penghargaan dan bantuan keuangan sebesar Rp200.000.000,00 bagi 29 Desa yang telah berhasil menjadi Desa Antikorupsi.

F. Pengawasan Lainnya

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah mempunyai tambahan tugas untuk menindaklanjuti kebijakan/program nasional dalam hal Reformasi Birokrasi khususnya dalam rangka penguatan pengawasan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah. Berkaitan dengan hal tersebut, Inspektorat mengemban tugas dalam memberikan asistensi, *coaching*, dan *transfer of knowledge* diantaranya dengan kegiatan Asistensi Pengisian Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negera (LHKASN), Asistensi Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM),

1. Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN)

Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) merupakan salah satu upaya strategis pencegahan korupsi. Wajib lapor LHKAN adalah seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Jumlah Wajib LHKAN per 31 Desember 2023 yang telah melapor harta kekayaannya sebanyak 47.735 (100%) dari 47.735 wajib LHKAN.

Berdasarkan Surat Edaran MenPAN-RB nomor 2 tahun 2023 Tanggal 31 Januari 2023 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN), seluruh ASN wajib melaporkan harta kekayaan melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi pejabat yang ditetapkan, dan menyampaikan SPT Tahunan kepada Inspektorat sebagai pelaporan harta kekayaan bagi ASN yg tidak wajib LHKPN.

Pada tahun 2023 telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 33 Tahun 2023 tentang Laporan Harta Kekayaan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai tindak lanjut dari peraturan KPK dan Surat Edaran MenPAN-RB nomor 2 tahun 2023 Tanggal 31 Januari 2023. Adapun WL LHKAN tahun pelaporan 2023 sebanyak 47.734 ASN akan melaporkan harta kekayaannya pada periode pelaporan yaitu 1 Januari s.d 31 Maret 2023, yang terdiri dari WL LHKPN sebanyak 1.838, dan wajib penyampaian Bukti Laporan SPT tahunan sebanyak 45.896. Hingga Januari 2024, kepatuhan pelaporan LHKAN di Jawa Tengah mencapai 30,85% dengan rincian kepatuhan LHKPN 91% (1.667 wajib lapor) dari total 1.838 wajib lapor serta SPT tahunan 31% (14.158 wajib lapor) dari total 45.896 wajib lapor. Adapun pengelolaan LHKPN selama 5 (lima) tahun terakhir di Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada Tabel 2.10.

Tabel 2. 11 Rekapitulasi Penanganan LHKPN

Tahun	Jumlah Wajib LHKPN	Sudah Lapor	Belum Lapor
2018	2.392	2.392 (100%)	0
2019	2.419	2.419 (100%)	0
2020	2.320	2.320 (100%)	0
2021	2.283	2.283 (100%)	0
2022	1.706	1.706 (100%)	0
2023	1.838	1.667 (91%)	171

*Sumber: *elhkpn.kpk.go.id*

*Data per 30 Januari 2024

2. Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

Pembangunan Zona Integritas (ZI) telah dimulai dengan penandatanganan Pencanangan Zona Integritas secara serentak dengan Pemerintah Kabupaten/Kota pada tanggal 26 Mei 2014 yang disaksikan Menteri PAN dan RB-RI, Ketua Ombudsman RI dan Perwakilan KPK-RI. Berikut adalah daftar OPD yang memperoleh predikat WBK dan WBBM dari KemenPAN dan RB.

Tahun 2023 Inspektorat Provinsi Jawa Tengah selaku Tim Penilai Internal (TPI) telah melaksanakan tahap penilaian internal untuk unit kerja yang diusulkan menuju WBK/WBBM di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Terdapat 7 unit kerja yang diusulkan tetapi belum memenuhi kualifikasi.

Tabel 2. 12 Daftar OPD yang Memperoleh Predikat WBK


No	Organisasi Perangkat Daerah	Tahun Perolehan
1	RSUD Kelet Jepara	2017
2	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	2017
3	RSJD Dr. RM Soedjarwadi	2019
4	RSJD Surakarta	2019
5	DPMPTSP	2020
6	Cabdin DLHK Wilayah I	2020
7	BPSDMD	2021
8	BPSMB Surakarta	2021
9	Balatkop (Balai Pelatihan Koperasi dan UKM)	2021

Tabel 2. 13 Daftar OPD yang Memperoleh Predikat WBBM

No	Organisasi Perangkat Daerah	Tahun Perolehan
1	RSUD Prof. Margono Soekarjo	2019
2	RSUD Dr. Moewardi	2020
3	RSUD Tugurejo	2021

3. Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi

Pelaksanaan kegiatan Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi dilaksanakan pada 49 OPD. Pada tahun 2023, Penilaian Mandiri SPIP dilakukan secara bertahap. Tahap pertama dilaksanakan di bulan Mei 2023 dengan menilai 13 OPD. Tahap kedua dilaksanakan pada Juni 2023 dengan menilai 22 OPD, dan tahap ketiga dilaksanakan pada bulan Juli 2023 dengan menilai 14 OPD. Hasil penilaian tersebut belum seluruhnya selesai, karena masih berlangsung penilaian tahap ketiga. Hasil rata-rata nilai Penjaminan Kualitas PM SPIP dari 49 OPD di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 dapat dilihat pada Gambar 2.3.


Gambar 2. 3 Nilai rata-rata 49 OPD Provinsi Jawa Tengah Hasil dari Penjaminan Kualitas SPIP Terintegrasi

BAB III

HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN

Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meliputi Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP yang terdiri Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

Dalam upaya percepatan tindak lanjut hasil pemeriksaan telah dilakukan upaya antara lain dengan mengadakan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan secara berkala dengan pejabat yang bertanggung jawab melaksanakan tindak lanjut. Kegiatan pemantauan tindak lanjut ke Kabupaten/Kota dan perangkat daerah melalui penugasan untuk memantau tindak lanjut hasil pengawasan periode sebelumnya.

Perkembangan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan belum sepenuhnya selesai. Terdapat rekomendasi yang masih dalam proses dan/atau belum ditindaklanjuti. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain rekomendasi memerlukan waktu penyelesaian cukup lama, temuan sulit ditindaklanjuti, dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan yang baru terbit.

A. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI

Pada tahun 2023 BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah telah menyelenggarakan 2 (satu) kali pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan yaitu pada bulan Juni 2023 dan Desember 2023. Pemantauan tindak lanjut dilakukan terhadap hasil pemeriksaan tahun 2005 s.d. tahun 2023 sebanyak 61 LHP dengan jumlah temuan sebanyak 819 temuan dan 1.907 rekomendasi. Rekapitulasi status tindak lanjut atas rekomendasi BPK RI semester II 2023 tercantum dalam Tabel 3.1.

Tabel 3. 1 Status Tindak Lanjut BPK RI Tahun 2005 s.d. 2023

Tahun IHPS	Temuan	Rekom	Status Pemantauan Tindak Lanjut			
			Sesuai	Belum Sesuai	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah
			Jml	Jml	Jumlah	Jumlah
2005	30	44	44	0	0	0
2006	32	48	48	0	0	0
2007	23	47	47	0	0	0



Tahun IHPS	Temuan	Rekom	Status Pemantauan Tindak Lanjut			
			Sesuai	Belum Sesuai	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah
	Jml	Jml	Jml	Jml	Jumlah	Jumlah
2008	71	136	97	0	0	39
2009	24	48	37	11	0	0
2010	52	93	91	2	0	0
2011	45	131	131	0	0	0
2012	44	91	85	6	0	0
2013	66	142	142	0	0	0
2014	70	156	151	5	0	0
2015	52	160	146	14	0	0
2016	55	161	151	10	0	0
2017	32	71	69	2	0	0
2018	43	107	101	6	0	0
2019	35	82	71	11	0	0
2020	56	196	182	14	0	0
2021	29	84	75	9	0	0
2022	10	29	23	6	0	0
2023	50	81	8	11	62	0
Jumlah	819	1907	1699	107	62	39

*Sumber: SIPTL BPK RI

*data per 31 Januari 2024

*Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran 1

Pada desember 2023, terbit 4 LHP yaitu LHP Kepatuhan atas Belanja Infrastruktur Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Instansi Terkait Lainnya di Semarang dan Kabupaten/Kota Lainnya, LHP Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Jalan untuk Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Jalan pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Instansi Terkait Lainnya, LHP Kepatuhan atas Pengelolaan Kredit Proyek Tahun Buku 2017 s.d. Semester I Tahun 2023 pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah di Wilayah Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi DKI Jakarta serta Instansi Terkait Lainnya, dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022. Atas LHP tersebut sedang dilakukan penelaahan oleh Tim BPK. Total penyelesaian rekomendasi BPK RI oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebesar 91,2%. (Sumber: SIPTL BPK RI, 31 Januari 2024)

B. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP

1. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah menggunakan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan *Online* (SIMWAS) *Online*. Data temuan dan rekomendasi atas hasil pemeriksanaan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023 sebanyak 1.237 Temuan dan 1.686 Rekomendasi. Sebanyak 635 rekomendasi (37,66%) telah selesai ditindaklanjuti, 181 rekomendasi (10,73%) masih dalam proses tindak lanjut, dan sisanya belum ditindaklanjuti.

Tabel 3. 2 Status Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Provinsi Jawa Tengah

Tahun	Temuan	Rekom	Temuan Selesai Tidak Lanjut	Rekom yang Selesai TL	% Selesai	Temuan Dalam Proses TL	Rekom Dalam Proses TL	% Dalam Proses
2014	1.818	2.523	1.806	2.494	98,85%	12	29	2,05%
2015	2.260	3.100	2.250	3.085	99,52%	10	15	0,48%
2016	2.115	2.862	2.085	2.820	98,53%	30	42	1,47%
2017	1.168	1.789	1.160	1.769	98,88%	8	20	1,12%
2018	1.641	2.371	1.629	2.353	99,24%	12	18	0,76%
2019	1.529	2.057	1.519	2.042	99,27%	10	15	0,73%
2020	775	1.020	762	1.002	98,24%	13	18	1,76%
2021	884	1.404	839	1.330	94,73%	45	74	5,27%
2022	1.412	1.916	1004	1380	72,03%	408	536	27,97%
2023	1.237	1.686	547	635	37,66%	115	181	10,73%
Total	14.839	20.728	13.601	18.910	91,23%	663	948	4,57%

Tabel 3. 3 Nilai Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Provinsi Jawa Tengah

Tahun	Nilai Total Temuan Pemeriksaan	Nilai Total Rekom	Nilai Rekom yang Selesai TL	% Selesai	Nilai Rekom Dalam Proses TL	% Dalam Proses
2014	3.316.675.110,62	3.316.675.110,62	3.012.797.841,03	90,84%	303.877.269,59	9,16%
2015	5.913.404.678,10	5.913.404.678,10	4.476.587.060,71	76,30%	1.436.817.617,39	24,30%
2016	13.647.828.386,06	13.647.828.386,06	13.509.617.369,55	98,99%	138.211.016,51	1,01%
2017	1.594.602.531,09	1.594.602.531,09	1.583.737.349,64	99,32%	10.865.181,45	0,68%
2018	2.049.627.784,04	2.049.627.784,04	1.901.409.147,40	92,77%	148.218.636,64	7,23%
2019	4.322.690.131,30	4.322.690.131,30	4.301.791.580,63	99,52%	20.898.550,67	0,48%
2020	1.504.235.041,96	1.504.235.041,96	1.184.639.871,96	78,75%	319.595.170,00	21,25%
2021	1.627.934.672,04	1.627.934.672,04	1.592.562.172,04	97,83%	35.372.500,00	2,17%
2022	35.989.337.481,62	35.989.337.481,62	35.240.070.555,02	97,91%	749.266.926,58	2,08%
2023	1.692.461.332,82	1.692.461.332,82	628.543.194,19	37,14%	552.573.886,05	32,65%
Grand Total	71.658.797.149,65	71.658.797.149,65	67.431.756.142,17	94,10%	3.715.696.754,88	0,05%

*Sumber: Simwas Online

*Data per 30 Januari 2024

*Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran 2

2. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri

Menteri Dalam Negeri pada bulan April 2021 telah memberikan penghargaan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai 10 Provinsi yang Tepat Waktu dalam Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri tahun 2019. Prestasi ini menunjukkan komitmen Provinsi Jawa Tengah dalam memperbaiki Sistem Pemerintahan melalui pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Pada tahun 2023, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah mengawal kegiatan pemeriksaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan oleh Inspektorat Jenderal Kemendagri Dimana pemeriksaan yang dilakukan berkaitan dengan akhir masa jabatan Gubernur Jawa Tengah Masa Jabatan 2018-2023. Laporan Hasil pemeriksaan terbit pada 26 September 2023 dengan Nomor 700/1.2.1/244/IJ. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa terdapat 3 temuan dengan 5 rekomendasi yang saat ini masih dalam proses tindak lanjut.

BAB IV HASIL PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

Pengaduan masyarakat yang ditangani Inspektorat Provinsi Jawa Tengah meliputi aduan masyarakat yang ditujukan langsung kepada Gubernur Jawa Tengah, limpahan atau yang diterima dari instansi lain yaitu Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, KPK, dan Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Pedoman penanganan pengaduan masyarakat adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Pengaduan Masyarakat Instansi Pemerintah. Inspektorat Provinsi Jawa Tengah sampai dengan Juni 2023 menerima aduan masyarakat sebanyak 77 aduan yang dapat dilihat pada tabel 4.1

Tabel 4. 1 Pengaduan Masyarakat Berdasarkan Sumber Aduan yang Masuk Pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

Sumber Aduan	Tahun			
	2020	2021	2022	2023
Laporgub	137	42	12	2
Limpahan Gubernur	2	4	16	22
Limpahan Irjen	7	4	-	2
Limpahan KPK	1	-	1	-
Limpahan Menteri	5	3	2	-
Limpahan Setneg	12	3	6	4
Media Sosial	13	13	9	6
Surat Aduan/Langsung	25	28	34	41
Total	202	97	80	77

**Sumber: Simwas DUMAS*

**Data per 30 Januari 2024*

Penanganan aduan masyarakat tahun 2023 oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah yaitu pengaduan dilakukan dengan diperiksa sendiri oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah sebanyak 29 aduan, pengaduan dilimpahkan ke Kabupaten/Kota sebanyak 37 aduan, dilimpahkan ke OPD sebanyak 3 aduan, dan pengaduan kurang cukup data di awal sebanyak 5 aduan. Aduan-aduan yang kurang cukup data diawal disebabkan karena aduan tersebut sudah diperiksa sebelumnya, informasi tidak lengkap, dan data tidak jelas. Data Pengaduan masyarakat sesuai jenis penanganannya dan klasifikasi jenis aduan dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 4. 2 Pengaduan Masyarakat Berdasarkan Penanganannya pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

Sumber Aduan	Tahun			
	2020	2021	2022	2023
Kurang Cukup data Diawal	27	5	17	5
Dilimpahkan ke Instansi Vertikal INSTANSI: Irwasda Polda Jateng	3	16	3	3
Dilimpahkan ke Kab/Kota	151	45	31	37
Dilimpahkan ke OPD	3	6	6	3
Diperiksa Inspektorat Provinsi	18	25	23	29
Grand Total	202	97	80	77

**Data per 30 Januari 2024*

Tabel 4. 3 Pengaduan Masyarakat Tahun 2023 Berdasarkan Klasifikasi Jenis Aduan

No	Jenis Aduan	Jumlah	Presentase
1	Penyalahgunaan Wewenang	19	24,68%
2	Pelayanan Masyarakat	2	2,60%
3	Korupsi	15	19,48%
4	Pungli	13	16,88%
5	Kepegawaian/Ketenagakerjaan	3	3,90%
6	Pertanahan/Perumahan	6	7,79%
7	Hukum/Peradilan dan HAM	1	1,30%
8	Kewaspadaan Nasional	-	0,00%
9	Tata Laksana/Regulasi	7	9,09%
10	Lingkungan Hidup	4	5,19%
11	Umum	7	9,09%
Total		77	100%

**Data per 30 Januari 2024*

**Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran 3*

A. Dilakukan Pemeriksaan Sendiri oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan pemeriksaan aduan masyarakat sebanyak 29 aduan dengan perincian yaitu telah selesai ditindaklanjuti sebanyak 18 aduan dan 11 aduan belum ditindak lanjuti dengan hasil 10 aduan terbukti dan 8 aduan tidak terbukti.

B. Dilimpahkan Penanganannya kepada Kabupaten/Kota

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah telah melimpahkan aduan masyarakat kepada Kabupaten/Kota sebanyak 37 aduan. Dari hasil penanganan aduan yang dilimpahkan terdapat 12 aduan telah selesai ditindaklanjuti dengan 4 aduan terbukti, 6 aduan tidak



terbukti, dan 2 aduan keterangan. Masih terdapat 2 aduan yang belum ditindaklanjuti yaitu di Kabupaten Karanganyar dan di Kabupaten Banjarnegara sedangkan sisa 23 aduan yang dilimpahkan masih dalam proses.

Tabel 4. 4 Pengaduan Masyarakat yang dilimpahkan pada Kabupaten Kota

NO	KAB/KOTS	DILIMPAHKAN	SELESAI			DALAM PROSES	BELUM TL
			T	TT	KET		
1	Kabupaten Banyumas	2				2	
2	Kabupaten Batang	1				1	
3	Kabupaten Grobogan	1				1	
4	Kabupaten Karanganyar	1					1
5	Kabupaten Brebes	2	1			1	
6	Kabupaten Wonogiri	2				2	
7	Kabupaten Tegal	3				3	
8	Kabupaten Sragen	2				2	
9	Kabupaten Sukoharjo	1		1			
10	Kabupaten Semarang	2		1	1		
11	Kabupaten Purbalingga	1				1	
12	Kebumen	4				4	
13	Pemalang	2				2	
14	Temanggung	1				1	
15	Rembang	1		1			
16	Pati	1	1				
17	Demak	4	1	1		2	
18	Banjarnegara	1					1
19	Cilacap	1		1			
20	Klaten	1			1		
21	Wonosobo	2		1		1	
22	Kota Semarang	1	1				
TOTAL		37	4	6	2	23	2

* Data per 30 Januari 2024

BAB V

SIMPULAN, HAMBATAN DAN REKOMENDASI

A. Simpulan

1. Tugas dan fungsi Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dalam kegiatan pengawasan meliputi audit/pemeriksaan, evaluasi, reviu, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya yang mengacu pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah tahun 2023.
2. Audit kinerja telah dilaksanakan pada 43 obrik (target 33 obrik) dengan hasil temuan sebanyak 319 temuan yang meliputi temuan kelemahan sistem pengendalian intern sebesar 77,43%, ketidakpatuhan terhadap peraturan sebesar 1,88% dan temuan 3E (Ekonomis, Efektif, dan Efisien) sebesar 20,69% dengan menghasilkan total 405 rekomendasi.
3. ADTT telah direalisasikan pada 94 obrik (target 98 obrik) yang meliputi audit khusus/kasus/aduan masyarakat/investigasi, audit bantuan keuangan ke Kab/Kota, audit bantuan keuangan ke Pemerintah Desa, audit kepatuhan SMA/SMK/SLB, audit kepatuhan SKPD, dan Probit audit.
4. Inspektorat telah melaksanakan 20 lebih jenis reviu baik di OPD Provinsi Jawa Tengah maupun Kabupaten/Kota.
5. Evaluasi yang telah dilakukan selama tahun 2023 yaitu EPPD, Evaluasi SAKIP, Evaluasi RB, Evaluasi Benturan Kepentingan, dan Evaluasi Kinerja BUMD.
6. Dalam hal *anti-corruption activities*:
 - Pengendalian gratifikasi dengan total pelaporan tahun 2023 sebesar Rp13.401.370,00
 - Total capaian STRANAS PK periode B12 (Triwulan IV 2023-2024) sebesar 21,16%.
 - Capaian MCP KORSUPGAH tahun 2023 sebesar 90,80.
 - Nilai SPI tahun 2023 sebesar 77,90 dan mendapatkan penghargaan dengan kategori Provinsi Terbaik di Indonesia.
 - UPP Saber Pungli Provinsi Jawa Tengah mendapatkan penghargaan sebagai UPP Provinsi Terbaik atas Kinerja dan Inovasi dalam Melakukan Mitigasi Pencegahan Pungli.



- Inspektorat telah mendampingi 29 Desa Antikorupsi di tahun 2023 dan ke-29 Desa tersebut telah lolos dalam penilaian Desa Antikorupsi dan menjadikan Jawa Tengah satu-satunya Provinsi yang memiliki Desa Antikorupsi terbanyak se-Indonesia.
7. Pengawasan Lainnya
- Jumlah wajib lapor LHKAN 2023 sebanyak 47.734 ASN dengan 1.838 merupakan wajib lapor LHKPN dan 45.896 wajib lapor SPT tahunan. Dari 1.838 wajib lapor LHKPN sudah 91% melaporkan ke KPK.
 - Hasil pengusulan 7 unit kerja Zona Integritas tahun 2023 belum memenuhi kualifikasi untuk mendapatkan predikat WBK maupun WBBM.
 - Hasil Penjaminan Kualitas dan Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi pada 49 OPD Provinsi Jawa Tengah adalah 3,385 untuk Maturitas SPIP, 2,981 untuk Manajemen Risiko Indeks, dan 2,657 untuk Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK).
8. Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI, APIP, dan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri terdapat rekomendasi yang belum selesai tindak lanjutnya yaitu:
- a. Hasil pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah tahun 2005-2023 berdasarkan hasil telaah pada tahun 2023 terdapat 1.699 rekomendasi yang telah selesai dan 107 rekomendasi masih dalam proses tindak lanjut dengan capaian penyelesaian 91,2% per 31 Januari 2024.
 - b. Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2014-2023 terdapat 18.910 (91,23%) rekomendasi yang telah selesai ditindaklanjuti dan 948 (4,57%) rekomendasi masih dalam proses.
 - c. Hasil pemantauan tindak lanjut Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2023 terdapat 190 temuan dengan 272 rekomendasi. Berdasarkan status temuan dan rekomendasi tindak lanjut tersebut sebanyak 267 rekomendasi telah selesai ditindaklanjuti dan 5 rekomendasi masih dalam proses penyelesaian.
9. Pada tahun 2023, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah menerima aduan masyarakat sebanyak 77 aduan, yang terdiri dari surat aduan sebanyak 41 aduan, Laporan Gub sebanyak 2 aduan, media sosial sebanyak 6 aduan, limpahan Sekretariat Negara

Republik Indonesia sebanyak 4 aduan, limbah irjen sebanyak 2 aduan dan limbah Gubernur sebanyak 22 aduan.

B. Hambatan

1. Masih terdapat rekomendasi dari Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang belum dapat maupun sulit ditindaklanjuti.
2. Adanya tugas/mandat yang diberikan oleh Pemerintah Pusat diluar tugas, pokok, dan fungsi Inspektorat Provinsi Jawa Tengah yang menghambat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan.
3. Keterbatasan pada SIMWAS *Online* dalam memberikan Informasi yang dibutuhkan terkait monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan adanya *error* di beberapa menu atau fitur SIMWAS *Online* serta seringnya terdapat perbedaan data antara SIMWAS *Online* dengan data realisasi.
4. Objek pemeriksaan baik Kabupaten/Kota maupun Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah belum seluruhnya memanfaatkan fasilitas Sistem Informasi Manajemen Pengawasan (SIMWAS) Provinsi Jawa Tengah.
5. Kurangnya kesadaran Objek pemeriksaan akan pentingnya untuk melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

C. Rekomendasi

1. Melakukan evaluasi pemantauan tindak lanjut setiap bulan sehingga pengampu obrik serta obrik lebih mawas dan tindak lanjut dapat dipercepat,
2. Selalu melakukan *crosschecking* data antar Irban, Subbag Perencanaan, serta Subbag Analisis dan Evaluasi terkait data realisasi pemeriksaan apakah jumlahnya telah sesuai antara yang masuk ke dalam sistem dan laporan realisasi.
3. Melaksanakan *consultant activity* secara aktif terutama pada temuan- temuan yang sering muncul.
4. Melakukan *updating system* SIMWAS *Online* atau pergantian sistem menjadi lebih baik.
5. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi terkait monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan objek pemeriksaan agar pemenuhan tindak lanjut dapat segera terselesaikan dengan baik.